

# Penafsiran Hukum Atas Kewenangan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Diluar Tempat Kedudukannya Berdasarkan UUJN Dan KEN

I Ketut Wiranata Adi Tatar<sup>1</sup>, Kadek Sarna<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [wiranataaditatar@gmail.com](mailto:wiranataaditatar@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [kadek\\_sarna@unud.ac.id](mailto:kadek_sarna@unud.ac.id)

## Info Artikel

Masuk : 06 Februari 2025

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 26 April 2025

### Keywords :

Interpretation, Succession, Limitation, Authority, Notary

### Kata kunci:

Penafsiran, Berturut – Turut, Batasan, Kewenangan, Notaris

### Corresponding Author:

I Ketut Wiranata Adi Tatar,

E-mail:

[wiranataaditatar@gmail.com](mailto:wiranataaditatar@gmail.com)

DOI :


10.24843/AC.2025.v10.i01.p15

## Abstract

*This study analyzes the interpretation of Certain Reasons in Article 3 Paragraph 15 of the Notary Code of Ethics and "Consecutiveas" a limitation on a notary's authority outside their domicile. It also evaluates Consecutive from the perspective of justice and legal equality to strengthen the legal framework supporting notary professionalism. This study uses a normative legal research method, using the Statute Approach and the Conceptual Approach. The results of the study show that the Interpretation of the phrase certain reasons in Article 3 Paragraph 15 of the Code of Ethics of the Indonesian Notary Association refers to the notary's obligation to carry out duties in his/her office, with exceptions only for legally valid conditions, not personal reasons. Carrying out duties outside the office, such as in making a release deed, is justified if it is in accordance with legal provisions. Meanwhile, the interpretation of the consecutive phrases in Article 19 paragraph (3) of the UUJN is important to ensure the limits of the notary's authority outside his/her jurisdiction. Without a clear interpretation, uncertainty and abuse of authority can arise. Therefore, this norm needs to be reconstructed with clear limits regarding the time and number of deeds outside the office, accompanied by clear sanctions so that the notary's authority is carried out professionally and in accordance with the principles of justice.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi frasa "Alasan-Alasan Tertentu" dalam Pasal 3 Ayat 15 Kode Etik Notaris terkait kewajiban menjalankan tugas jabatan di kantor serta menelaah penafsiran frasa "Berturut-Turut" sebagai batasan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya di luar wilayah kedudukannya. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi pemaknaan frasa "Berturut-Turut" dari perspektif keadilan dan kesetaraan hukum guna memperkuat kerangka hukum yang mendukung profesionalisme notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual*



---

*Approach*). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Interpretasi frasa alasan-alasan tertentu dalam Pasal 3 Ayat 15 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengacu pada kewajiban notaris untuk menjalankan tugas di kantornya, dengan pengecualian hanya untuk kondisi sah menurut hukum, bukan alasan pribadi. Pelaksanaan tugas di luar kantor, seperti dalam pembuatan akta relaas, dibenarkan jika sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, penafsiran frasa berturut-turut dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN penting untuk memastikan batasan kewenangan notaris di luar wilayah kedudukannya. Tanpa penafsiran yang jelas, bisa timbul ketidakpastian dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, norma ini perlu direkonstruksi dengan batasan tegas terkait waktu dan jumlah akta di luar kantor, disertai sanksi yang jelas agar kewenangan notaris dijalankan secara profesional dan sesuai prinsip keadilan.

---

## 1. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Penegasan Notaris sebagai pejabat umum yang bewenang membuat akta otentik tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UUJN). Pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUJN disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Notaris sebagai pejabat publik berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain jumlahnya yang cukup besar, notaris juga tergolong dalam kelompok profesional elit di masyarakat. Dari perspektif sosiologi, ekonomi, politik, dan psikologi, posisi notaris cenderung berada di lapisan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum. Profesi ini bertumpu pada prinsip kepercayaan, sehingga para notaris yang tergabung dalam komunitas eksklusif ini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga amanah yang diberikan kepada mereka.<sup>1</sup>

Notaris memegang jabatan yang berlandaskan kepercayaan, yang diberikan baik oleh undang-undang maupun masyarakat. Oleh karena itu, seorang notaris bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Dalam menjalankan profesinya, notaris harus senantiasa menjunjung tinggi etika hukum, martabat, dan keluhuran jabatannya. Jika hal ini diabaikan, dampaknya bisa merugikan masyarakat luas serta menghambat upaya penegakan hukum yang semakin digalakkan, terutama dalam beberapa tahun terakhir sejak era reformasi.<sup>2</sup>

Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan khusus dalam pembuatan akta otentik yang mencakup berbagai perjanjian dan ketentuan yang harus diformalkan sesuai peraturan atau atas permintaan para pihak. Tanggung jawabnya meliputi

---

<sup>1</sup> Budiono, H. (2020). *Demikian Akta Ini*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 2

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 8

pemberian kepastian hukum terkait tanggal, pengamanan dokumen asli, serta penerbitan salinan dan kutipan resmi. Kewenangan ini tetap menjadi hak eksklusif notaris, kecuali ada ketentuan hukum yang mengalihkan atau membatasi kewenangan tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu, peran notaris sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum atas transaksi penting. Profesionalisme dan keahlian tinggi menjadi tuntutan dalam menjalankan tugas ini, termasuk dalam penggunaan bahasa dan terminologi yang tepat sesuai standar hukum.<sup>3</sup>

Peran strategis notaris dan akta yang dihasilkannya mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam ranah hukum perdata, negara memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik guna kepentingan pembuktian. Untuk memastikan profesionalisme dan legitimasi jabatan ini, hukum positif Indonesia telah mengatur kedudukan notaris dalam peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>4</sup>

Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yang merupakan kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada notaris untuk membuat akta otentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan tersebut diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan kewenangan dalam jabatannya, yang dalam ketentuan Pasal 15 UUJN digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. "Kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang jabatan Notaris, dan
2. Kewenangan notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya."

Selain kewenangan, dalam ketentuan Pasal 17 Ayat (1) UUJN juga terdapat beberapa larangan bagi notaris yang diantaranya meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

---

<sup>3</sup> Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130-140. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 133

Pada pengertian ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf a UUJN diatas dapat dinyatakan bahwa, Notaris dilarang membuat akta diluar wilayah jabatannya sehingga, akta yang dibuat oleh seorang notaris harus berdasarkan dimana akta itu dibuat yaitu tempat kedudukan dalam wilayah kerjanya.

Tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris sebagaimana dimaksud, dalam ketentuan Pasal 18 UUJN disebutkan sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Berdasarkan 2 (dua) ketentuan Pasal diatas maka, terdapat larangan bagi Notaris untuk membuat akta diluar wilayah jabatannya, dan wilayah jabatan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) adalah di seluruh wilayah provinsi dimana tempat kedudukannya tersebut berada. Akan tetapi apabila kita kaji lebih jauh, ketentuan kewenangan notaris sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf a dan Ketentuan Pasal 18 UUJN tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (3) UUJN yang menyebutkan bahwa, “Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya”. Menjadi bertentangan ketika Notaris dinyatakan tidak berwenang secara berturut-turut menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya, sedangkan disisi lain wilayah jabatan notaris berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) adalah meliputi seluruh wilayah provinsi dari kabupaten atau kota yang menjadi kantor tempat kedudukan Notaris.

Apabila kita kaji, ketentuan Pasal 19 Ayat (3) UUJN bukanlah merupakan kategori larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya, namun merupakan upaya pemerintah dalam membatasi kewenangan Notaris agar tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan kantor tempat kedudukannya yaitu daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan berdasarkan formasi jabatan notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN. Akan tetapi batasan kewenangan dalam Pasal 19 Ayat (3) tersebut justru memiliki norma larangan yang multitafisir dalam memaknai batasan waktu pelaksanaannya dengan menyatakan frase kata “berturut-turut”. Disamping itu, apabila kita telusuri penafsiran otentik terkait penjelasan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) UUJN tidak ada, dan hanya termaktub frasa “cukup jelas” dalam penjelasan UUJN.

Selanjutnya, apabila bertumpu pada Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut KEN) yang mengatur beberapa hal terkait dengan jabatan notaris seperti, kewajiban, larangan, pengecualian, sanksi dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris. Maka dapat dilihat bahwa, salah satu kewajiban Notaris menurut Pasal 3 Angka 15 KEN adalah “wajib untuk menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali alasan-alasan tertentu”. Namun dalam ketentuan tersebut juga terdapat frasa yang tidak jelas, yaitu frasa kalimat yang menyatakan “alasan-alasan tertentu”. Menjadi tidak jelas atau kabur ketika dalam ketentuan KEN ataupun ketentuan lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai perbuatan apakah yang tergolong ke dalam alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud.

Sehingga apabila melihat kedua ketentuan tersebut diatas maka, terdapat celah bagi Notaris untuk menjalankan jabatannya di luar kantor tempat kedudukannya secara berturut-turut. Hal ini disebabkan selain oleh adanya ketidakjelasan atau kekaburan makna dari frasa “alasan alasan tertentu” dalam ketentuan KEN, dalam ketentuan

UUJN juga tidak secara tegas mengklasifikasikan pelaksanaan jabatan di luar kantor sebagai larangan.<sup>5</sup>

Pasal 19 ayat (3) UJN yang menyebutkan frasa berturut-turut tanpa penjelasan yang terperinci dalam penjelasan pasal tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan norma dan potensi ketidakpastian hukum. Kekaburan norma ini memberikan ruang interpretasi yang berbeda-beda mengenai jangka waktu atau frekuensi yang dimaksud dengan berturut-turut. Hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan tugas Notaris di lapangan, terutama ketika seorang Notaris harus menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi terhambat oleh ketidakjelasan aturan. Sebagai contoh, apakah berturut-turut diartikan sebagai pelaksanaan tugas beberapa hari berturut-turut dalam satu bulan, ataukah berulang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu? Ketidakjelasan ini membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran antara Notaris, masyarakat, maupun aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat mengganggu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap profesi Notaris. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut atau pedoman teknis yang jelas mengenai frasa berturut-turut dalam peraturan pelaksana untuk menghindari multitafsir dan memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip legalitas dalam pelaksanaan tugas Notaris.

Kekaburan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) UJN juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta persaingan tidak sehat di antara para Notaris, terutama jika aturan tersebut tidak dimaknai dan diterapkan secara seragam oleh seluruh Notaris. Dalam era perkembangan masyarakat saat ini, di mana akses informasi semakin mudah dan masyarakat bebas memilih Notaris sesuai kebutuhan untuk membuat akta otentik, keberadaan aturan yang kabur dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kewenangan. Misalnya, Notaris yang menerapkan ketentuan berturut-turut secara ketat mungkin akan membatasi aktivitas mereka di luar wilayah kedudukan, sedangkan Notaris lain yang menafsirkan secara lebih longgar dapat lebih sering menjalankan tugas di luar wilayah tersebut. Ketidaksamaan dalam penafsiran ini dapat menciptakan disparitas yang tidak adil, di mana Notaris yang lebih fleksibel dalam menerapkan aturan cenderung mendapatkan lebih banyak klien, sementara Notaris yang berhati-hati dalam menafsirkan aturan mungkin kehilangan peluang. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan, tetapi juga berpotensi memunculkan praktik persaingan tidak sehat di antara Notaris. Akibatnya, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam profesi Notaris, sebagaimana yang diamanatkan oleh UJN, menjadi terabaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah, Bagaimana interpretasi frasa "Alasan-Alasan Tertentu" dalam Pasal 3 Ayat 15 Kode Etik Notaris terkait kewajiban menjalankan tugas jabatan di kantor? dan Bagaimana penafsiran frasa "Berturut-Turut" sebagai batasan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya di luar wilayah kedudukannya ditinjau dari perspektif keadilan dan kesetaraan hukum?

Dengan adanya rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi frasa "Alasan-Alasan Tertentu" dalam Pasal

---

<sup>5</sup> Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28. DOI: <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p15-28>

3 Ayat 15 Kode Etik Notaris terkait kewajiban menjalankan tugas jabatan di kantor serta menelaah penafsiran frasa "Berturut-Turut" sebagai batasan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya di luar wilayah kedudukannya. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi pemaknaan frasa "Berturut-Turut" dari perspektif keadilan dan kesetaraan hukum guna memperkuat kerangka hukum yang mendukung profesionalisme notaris. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemaknaan frasa berturut-turut dalam konteks penerapannya, ditinjau dari perspektif keadilan dan kesetaraan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum yang mendukung profesionalisme notaris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas dalam mengartikan atau menafsirkan frasa berturut - turut dalam Pasal 19 ayat 3 UUJN agar dapat diterapkan oleh seluruh Notaris di Indonesia.

Penelitian ini merupakan pembaharuan isu hukum yang dikemukakan oleh beberapa penulis, di antaranya "Ni Komang Sri Intan Amilia, dan I Gede Yusa", dengan judul penelitian "Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris". Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa definisi mengenai "alasan-alasan tertentu" merupakan suatu alasan yang di perbolehkan oleh Undang-Undang. Jika pelanggaran terhadap pasal tersebut dilakukan, maka tidak serta mempengaruhi ke autentikkan akta dikarenakan Notaris berwenang membuat akta diluar kantor atau diluar tempat kedudukannya selama masih berada di wilayah jabatan. Apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan karena tidak di penuhinya salah satu syarat otentisitas akta maka akan mengakibatkan akta mengalami kemerosotan atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.<sup>6</sup> Selanjutnya, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh "Fahmi Muhammad Rizky, dan Aminah" dengan judul penelitian "Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penetapan "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya" sejalan dengan larangan notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya. Apabila notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris."<sup>7</sup> Kedua penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam membahas Notaris yang menjalankan jabatannya di luar wilayah kedudukannya. Namun, adapun *state of art* ataupun pembeda dalam penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada objek kajian penelitian yang dimana dalam penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap kekaburan norma pada frasa berturut - turut dalam Pasal 19 ayat (3) yang kemudian dikaji lebih lanjut dari perspektif keadilan dan kesetaraan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul "**Penafsiran Hukum Atas Kewenangan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Diluar Tempat Kedudukannya (Analisis Terhadap Ketentuan Pasal 19 Ayat 3 UUJN Juncto Pasal 3 Ayat 15 KEN).**"

---

<sup>6</sup> Amilia, N. K. S. I., & Yusa, I. G. (2021). Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6, 510-522.

<sup>7</sup> Rizky, F. M., & Aminah, A. (2023). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 505-512.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan yang muncul akibat adanya kekaburan norma hukum, dengan mengacu pada hierarki Peraturan Perundang-undangan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup> Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta Kode Etik Notaris (KEN). Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, serta artikel yang membahas isu-isu hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah dan memahami setiap informasi yang diperoleh guna mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait permasalahan hukum yang dikaji.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Interpretasi Frasa “Alasan-Alasan Tertentu” dalam Pasal 3 Ayat 15 Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Tugas Jabatan di Kantor**

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris wajib memiliki kedudukan di wilayah “kabupaten atau kota”. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUJN, notaris berhak menentukan lokasi kantornya di kabupaten atau kota tempat ia berkedudukan. Namun, ketentuan ini tidak membatasi notaris hanya bekerja di tempat kedudukannya, karena wilayah kewenangannya mencakup seluruh provinsi. Saat melaksanakan tugas di luar lokasi kedudukannya, notaris tetap harus berada di tempat di mana akta tersebut dibuat. Selain itu, dalam dokumen akta yang disusun, wajib dicantumkan lokasi pembuatan atau penyelesaiannya, baik di tingkat kota maupun kabupaten. Selama masih berada dalam satu provinsi, praktik menjalankan tugas di luar wilayah kedudukan tidak dianggap sebagai pelanggaran.<sup>9</sup>

Selain berpedoman pada UUJN, Notaris juga wajib memegang teguh kode etik profesi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika terapan, yang terbentuk melalui penerapan prinsip-prinsip etis terhadap suatu profesi. Kode etik ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para anggotanya tetap relevan dengan perubahan zaman. Sebagai hasil pengaturan internal suatu profesi, kode etik mencerminkan nilai-nilai moral yang esensial dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak eksternal. Efektivitasnya terletak pada penerapan nilai-nilai dan cita-cita yang dianut oleh komunitas profesi tersebut. Kode etik ini juga berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu yang menjalani profesi tersebut, menjadi tolok ukur dalam

---

<sup>8</sup> Diantha, I Made Pasek., Ni Ketut Supasti Dharmawan dan I Gede Artha. (2018). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Bali: Swasta Nulus. h. 5

<sup>9</sup> Ramadhan, A. F., & Permadi, I. *Op. Cit.* h. 18

bertindak, dan berperan penting dalam mencegah anggota profesi melakukan tindakan yang tidak etis.<sup>10</sup>

Menurut Bertens, kode etik profesi adalah seperangkat norma yang dirumuskan dan diterima oleh suatu kelompok profesi. Norma-norma ini berfungsi sebagai panduan perilaku bagi para anggotanya, memberikan arahan tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak. Selain itu, kode etik juga berperan untuk menjaga dan memastikan kualitas moral profesi tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.<sup>11</sup> Seorang pejabat umum, termasuk Notaris, memiliki kewajiban yang tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tetapi juga oleh ketentuan dalam kode etik profesi. Salah satu kewajiban yang tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris (KEN) adalah menjalankan tugas jabatan di kantor Notaris, kecuali terdapat alasan tertentu yang dapat membenarkan pengecualian tersebut.<sup>12</sup>

Ketentuan ini pada dasarnya menetapkan kewajiban bagi Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya di kantor. Namun, terdapat pengecualian terhadap kewajiban tersebut, yaitu jika terdapat "alasan-alasan tertentu." Mengenai apa saja yang dimaksud dengan "alasan-alasan tertentu" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris (KEN), tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam ketentuan KEN maupun peraturan lain yang relevan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "makna" diartikan sebagai "pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan, maksud pembicara atau penulis, atau perhatian terhadap setiap kata dalam tulisan." Sementara itu, istilah "memaknakan" dalam KBBI berarti "memberikan arti atau menjelaskan maksud dari suatu kata." Memahami makna dari suatu kata atau kalimat menjadi sangat penting agar maksud atau pengertian yang terkandung di dalamnya dapat diketahui dengan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Membahas lebih lanjut tentang makna frasa "alasan-alasan tertentu", perlu terlebih dahulu ditinjau kalimat sebelumnya dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu menjalankan jabatan notaris di kantornya. Berdasarkan kalimat ini, dapat dipahami bahwa seorang notaris diwajibkan untuk melaksanakan tugas jabatannya di kantor. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris (KEN) sebelum perubahan, yaitu KEN yang ditetapkan melalui Kongres Luar Biasa INI di Bandung pada 27 Januari 2005.<sup>13</sup> Pada ketentuan Pasal 3 angka 14 KEN tersebut, diatur bahwa pelaksanaan jabatan notaris, khususnya terkait dengan pembuatan akta, pembacaan, dan penandatanganan akta, harus dilakukan di kantor, kecuali jika terdapat "alasan-alasan yang sah." Ketentuan ini menunjukkan adanya penekanan pada kewajiban notaris untuk memusatkan tugas-tugas profesionalnya di lokasi yang resmi, yaitu kantornya, sambil tetap memberikan ruang untuk pengecualian dengan syarat adanya alasan yang sah dan dapat dibenarkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan menjalankan jabatan oleh notaris terkait dengan kegiatan pembuatan, pembacaan, dan

---

<sup>10</sup> Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Officium Notarium*, 1(1), 144-154. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>

<sup>11</sup> Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

<sup>12</sup> Sundari, D., Faulisa, A., & Haris, M. (2023). Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 86-96. DOI:10.55510/fjhes.v5i2.245

<sup>13</sup> Ramadhan, A. F., & Permadi, I. *Op. Cit.* h. 19

penandatanganan akta, yang secara tegas diatur untuk dilakukan di kantor notaris. Namun, ketentuan tersebut juga memberikan ruang bagi pengecualian, yakni apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang sah. Baik dalam KEN yang lama maupun KEN yang telah diperbarui, kewajiban untuk menjalankan jabatan di kantor tetap diatur, dengan pengecualian untuk alasan yang dapat dibenarkan. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa melalui penafsiran secara *argumentum a contrario*, yang merupakan penafsiran yang mengarah pada kebalikan dari ketentuan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa notaris sebenarnya diperbolehkan untuk menjalankan tugasnya di luar kantornya, asalkan alasan yang mendasari hal tersebut dapat diterima sebagai alasan-alasan tertentu yang sah. Artinya, pengecualian ini memberikan fleksibilitas kepada notaris untuk melaksanakan tugasnya di luar kantor dalam situasi tertentu yang memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian di atas untuk memahami maksud dan tujuan dari pembentukan suatu aturan, penting untuk merujuk pada pasal-pasal lain atau undang-undang terkait yang saling berkaitan. Salah satunya adalah Pasal 19 Ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa “seorang notaris tidak berwenang untuk secara berkelanjutan menjalankan tugasnya di luar tempat kedudukannya”. Ketentuan ini mengatur bahwa seorang notaris harus memiliki tempat kedudukan yang tetap di kota atau kabupaten tertentu, yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUJN. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 15 KEN yang mengharuskan notaris menjalankan tugasnya di kantornya, sejalan dengan Pasal 19 Ayat (3) UUJN yang melarang notaris untuk terus-menerus menjalankan tugas di luar tempat kedudukannya. Kedua aturan ini saling mendukung dan menguatkan, karena pelanggaran terhadap kewajiban notaris untuk menjalankan tugas di kantornya, sebagaimana diatur dalam KEN, juga bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUJN yang melarang notaris untuk bertugas secara berturut-turut di luar tempat kedudukannya.

Namun, pada kenyataannya ada kalanya notaris yang datang untuk menemui penghadap, bukan penghadap yang mendatangi kantor notaris.<sup>14</sup> Kewajiban bagi notaris untuk menjalankan jabatan di kantornya bisa dikecualikan dalam hal-hal tertentu yang disebutkan sebagai alasan-alasan tertentu. Sebagai contoh, Pasal 19 Ayat (2) UUJN, sebelum perubahan ke dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa, pembuatan akta notaris sebaiknya dilakukan di kantor notaris, kecuali untuk akta-akta tertentu. Hal ini mempertegas bahwa meskipun secara umum notaris diwajibkan untuk menjalankan tugasnya di kantor, pengecualian diberikan dalam kasus pembuatan akta-akta tertentu yang memungkinkan pelaksanaan di luar kantor. Kewajiban ini masih sejalan dengan ketentuan KEN, namun memberikan kelonggaran terkait pelaksanaan akta-akta yang memerlukan tindakan khusus.

Pentingnya suatu norma yang tegas terhadap frasa alasan-alasan tertentu dalam pelaksanaan jabatan notaris di luar kantor menjadi sangat signifikan. Tanpa penjelasan yang jelas mengenai makna frasa tersebut, bisa timbul celah yang memungkinkan notaris untuk secara terus-menerus menjalankan tugasnya di luar kantor, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku, baik itu terkait kode etik profesi maupun UUJN. Dengan adanya definisi yang tegas mengenai alasan-alasan tertentu, notaris akan memiliki pemahaman yang jelas mengenai batasan-batasan kewajiban dan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan tugas mereka tetap sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 20

diatur dalam UUJN dan kode etik profesi, sehingga tercipta praktik yang transparan dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Kepastian hukum menuntut agar setiap peraturan yang ditetapkan dan diumumkan memiliki kepastian, serta mengatur dengan jelas dan logis.<sup>15</sup> Ketika terdapat ketidakjelasan atau kebingungan dalam penafsiran suatu istilah, seperti alasan-alasan tertentu, maka notaris akan cenderung memberikan tafsiran yang bersifat subjektif. Akibatnya, hal ini membuka peluang bagi munculnya berbagai penafsiran yang berbeda-beda atau bahkan multitafsir. Ketidakpastian semacam ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum dan menciptakan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas notaris, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kredibilitas serta keefektifan hukum itu sendiri.

Kepastian hukum suatu peraturan sebagai hukum tertulis harus memenuhi syarat-syarat antara lain: (a) jelas dalam perumusannya (*unambiguous*); (b) konsisten dalam perumusannya (baik secara intern maupun ekstern).<sup>16</sup> Selain itu suatu norma dalam perancangan peraturan perundang – undangan harus tetap sesuai dan bertumpu pada asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang diatur dala Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, yang mengatur bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Ketidakjelasan mengenai frasa “alasan-alasan tertentu” dapat menyebabkan berbagai penafsiran yang tidak seragam mengenai maksudnya. Dalam konteks Pasal 3 angka 15 KEN, yang dimaksud dengan alasan-alasan tertentu adalah kondisi atau situasi yang diakui dan diperbolehkan oleh Undang-Undang, bukan alasan yang bersifat pribadi atau bersumber dari keputusan notaris itu sendiri, apalagi yang melanggar ketentuan UUJN atau KEN. Tugas pokok seorang notaris, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berkaitan langsung dengan pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta. Namun, jika dikaitkan dengan pembuatan akta, tidak semua jenis akta notaris dapat diselesaikan di kantor notaris. Pasalnya, akta notaris terdiri dari

---

<sup>15</sup> Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

<sup>16</sup> Safira, M. E. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Justicia Islamica*, 14(1), 1-18. DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1222>

dua jenis yang berbeda, yaitu akta yang dapat dibuat di kantor dan akta yang memerlukan pelaksanaan di luar kantor, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- (a) akta partij atau akta pihak yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Contohnya adalah Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Kuasa.
- (b) Akta relaas atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Contohnya adalah pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Akta *relaas*, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat, sering kali harus disusun di luar kantor notaris. Hal ini dikarenakan sifatnya yang mencatat peristiwa-peristiwa yang secara langsung disaksikan dan dialami oleh notaris. Salah satu contohnya adalah pembuatan akta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana notaris berperan sebagai saksi atas keputusan yang diambil oleh perusahaan. Meskipun keputusan RUPS umumnya dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris, dalam beberapa kasus, keputusan tersebut terlebih dahulu disusun dalam bentuk akta di bawah tangan sebelum ditetapkan menjadi akta otentik yang dikenal sebagai Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Dalam proses ini, notaris harus hadir di lokasi RUPS, yang biasanya berlangsung di kantor perusahaan penyelenggara rapat. Kehadiran ini memastikan bahwa notaris dapat menyaksikan langsung jalannya rapat dan keputusan yang diambil, sehingga akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik.

Berdasarkan uraian jenis – jenis akta, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya tidak dapat dipaksakan untuk selalu menjalankan jabatan dikantornya. Maksud dari adanya ketentuan terkait dengan kewajiban pelaksanaan jabatan notaris di kantornya, adalah agar sedapat mungkin semua proses dari mulai pembuatan, pembacaan dan penandatangananya di lakukan di kantor, karena dengan pelaksanaan jabatan di luar kantor dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran lain terkait ketentuan UUJN maupun kode etik, sehingga sedapat dapatnya harus dilakukan di kantor, kecuali memang terdapat “alasan-alasan tertentu” yang dapat dibenarkan dan tidak melanggar ketentuan UUJN maupun kode etik, yang dalam hal ini terkait keadaan-keadaan yang dibenarkan oleh UU, dan terkait dengan pembuatan akta *relaas*.

### **3.2. Penafsiran Frasa “Berturut-Turut” Sebagai Batasan Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya di Luar Wilayah Kedudukannya Ditinjau dari Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Hukum**

Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Notaris adalah profesi hukum yang mulia dan dikenal dengan “*officium nobile*”, karena profesi notaris memiliki hubungan erat dengan kemanusiaan.<sup>18</sup> Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan

<sup>17</sup> Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 36-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>

<sup>18</sup> Putri, N., & Prananingtyas, P. (2019). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan. *Notarius*, 12(1), 134-146. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776>

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pasal tersebut memberikan makna bahwa jabatan yang di emban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Notaris harus menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bahkan negara.<sup>19</sup>

Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UUJN, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan-kewenangan tersebut, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam menyusun perbuatan subyek hukum dalam suatu akta otentik, hal tersebut beranjak dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang mengatur bahwa Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta ini dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ruang lingkup Notaris dalam membuat akta adalah seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 18 UUJN ayat (1) yang mengatur bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Walaupun notaris memiliki kewenangan dalam menjalankan jabatannya kewenangan tersebut dibatasi dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) mengatur bahwa Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat

---

<sup>19</sup> Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95-104. DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>

kedudukannya. Dalam hal ini ketentuan tersebut menimbulkan suatu abiguitas terhadap pemaknaan ataupun penafsirannya. Karena tidak terdapat ketentuan lebih lanjut terhadap maksud dari frasa beruturut – turut, sehingga Pasal 19 ayat (3) mungkin saja tidak diindahkan secara penuh oleh Notaris terutama terhadap Notaris yang ingin memperoleh klien sebanyak – banyaknya dalam menjalankan jabatannya. Kekaburan norma dalam Pasal 19 ayat (3) justru dapat menimbulkan akibat hukum lainnya seperti dapat terjadinya persaingan yang tidak sehat terhadap notaris serta terkesan adanya ketidakadilan serta kesetaraan hukum.

Dalam kerangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan tujuan hukum yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Karena itu, sebelum memaparkan jenis teori keadilan, dianalisis konsep kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Konsep kepastian hukum menarik mengikuti pandangan para yuris di antaranya yaitu:<sup>20</sup>

- a) Van Apeldoorn, berpendapat “kepastian hukum” memunyai dua sisi. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (justiabellen) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (ininkreto) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Jadi “kepastian hukum” berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.
- b) Hans Kelsen, “kepastian hukum” bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menen tukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.
- c) Sudikno Mertokusumo berpendapat meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara. Namun dalam hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*. Contohnya, ketentuan Pasal 298 KUHPerd. Menentukan, “seorang anak, berapapun umurnya, wajib menyegani orang tuanya”. Karena itu ia menegaskan bahwa kepastian tidak mengacu pada sanksi, tetapi kepastian hukum diartikan sebagai kepastian orientasi. Orientasi di sini diartikan kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan itu.
- d) Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup: “Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat di akses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan- Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.”<sup>21</sup>

Menurut penulis, dari dimensi yuridis, konsep kepastian hukum mengandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas

---

<sup>20</sup> Atmadja, I.D.G., and Budiarta, I.N.P.B., 2018. *Teori – Teori Hukum*. Malang: Setara Press. h. 205

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 206

similia-similibus (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama). Selanjutnya mengenai teori keadilan, Hans Kelsen, penganut Positivisme, menganggap keadilan sebagai konsep irasional dan subyektif, sementara aliran Hukum Alam, seperti pandangan Francois Geny, menyatakan bahwa hukum tanpa keadilan kehilangan maknanya. Meskipun hukum idealnya mengandung keadilan, tidak semua norma hukum bersifat adil, seperti aturan lalu lintas yang lebih mengutamakan ketertiban dan perlindungan.<sup>22</sup>

Terdapat dua teori utama tentang keadilan:

1) **Teori Keadilan Hukum (*Legal Justice*)**

Menekankan keadilan berdasarkan proses hukum yang adil dan perlindungan hukum yang setara, dengan fokus pada keadilan prosedural, penerapan hukum yang pasti, imparial, dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

2) **Teori Keadilan Masyarakat (*Social Justice*)**

Mengukur keadilan dengan upaya menciptakan masyarakat yang baik, dengan fokus pada keadilan substantif, di mana pengadilan berperan dalam menjaga dan mengatur masyarakat yang baik, terutama dalam memperluas perlindungan hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Teori Keadilan John Rawls, yang dipaparkan dalam bukunya "*A Theory of Justice (1971)*", fokus pada struktur dasar masyarakat, konstitusi negara, aturan hukum, dan sistem sosial. Rawls berusaha menemukan prinsip-prinsip keadilan untuk mendistribusikan beban dan keuntungan secara adil. Inti dari teori keadilan sosialnya mencakup dua asas: pertama, setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama; kedua, perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur untuk melindungi yang paling lemah dan memastikan jabatan serta kedudukan terbuka bagi semua orang berdasarkan asas keadilan (*fairness*).<sup>24</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut Aristoteles, keadilan memiliki berbagai makna, termasuk tuntutan hukum dan proporsi yang sesuai. Ketidakadilan terjadi jika seseorang mengambil lebih dari yang semestinya atau mengabaikan hukum.

Dalam menafsirkan ataupun memaknai frasa berturut-turut pada Pasal 19 ayat (3) UUJN tidak dapat hanya bertumpu pada suatu dasar hukum saja (UUJN), namun perlu dikaji kembali bahwa Notaris memiliki organisasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUJN, yang mengatur bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Selanjutnya Pasal 82 UUJN ayat (1) mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Serta ayat (2) mengatur bahwa Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.

Salah satu hasil kesepakatan dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah penetapan batas kewajaran dalam pembuatan akta. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris Tahun 2015, yang menyatakan bahwa "notaris maupun pihak lain yang menjalankan tugas notaris dilarang: membuat akta melebihi batas kewajaran yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 207

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 209

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 210

jumlahnya telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan.” Dengan adanya ketentuan ini, dapat dipastikan bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta merupakan norma etis yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, setiap notaris maupun pihak yang menjalankan jabatan notaris wajib mematuhi aturan ini sebagai bagian dari kepatuhan terhadap standar profesional dan etika jabatan.<sup>25</sup>

Jabatan Notaris dirancang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan hukum perdata, khususnya dalam bidang pembuktian yang dituangkan dalam akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris berada di bawah pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas serta Dewan Kehormatan Notaris. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi lebih untuk kepentingan masyarakat yang dilayani. Dewan Kehormatan Notaris di tingkat pusat memiliki wewenang dalam hal pengawasan dan pembinaan, yang diatur melalui penerbitan “Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari.” Peraturan ini mengatur mengenai batas kewajaran jumlah pembuatan akta per hari yang dapat dibuat oleh seorang notaris, yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris yang melarang notaris untuk membuat akta melebihi batas kewajaran yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan.<sup>26</sup>

Batas kewajaran pembuatan akta yang ditetapkan oleh “Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia adalah sebanyak 20 akta per hari”. Pertimbangan utama dari pembatasan ini adalah untuk mencegah kemungkinan pembuatan akta yang terburu-buru atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>27</sup> Salah satu contoh yang dapat terjadi adalah pembuatan akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap, yang jika dilakukan tanpa permintaan eksplisit dari penghadap untuk tidak dibacakan, dapat menyebabkan akta tersebut batal demi hukum. Tentu saja, hal ini akan merugikan baik pihak yang terlibat dalam akta maupun notaris itu sendiri. Meskipun pembatasan jumlah pembuatan akta per hari tidak diatur secara langsung dalam UUJN, peraturan ini tercantum dalam Peraturan Majelis Kehormatan Notaris, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris, mengingat bahwa salah satu tugas utama notaris adalah pembuatan akta yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>28</sup>

Larangan menjalankan kewenangan secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sebagai profesi jabatan yang bertujuan menjamin kepastian, dan keadilan hukum, serta kesetaraan hukum dari perspektif pembuatan akta notaris dimana tempat akta itu dibuat. Frasa berturut-turut dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan persaingan yang sehat antar notaris dalam menjalankan profesinya, sekaligus menjaga integritas dan kesetaraan dalam sistem hukum notaris di Indonesia. Pembatasan terhadap kewenangan notaris untuk secara berturut-turut menjalankan

---

<sup>25</sup> Kartikosari, H., & Sesung, R. (2017). “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 158-171. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5999>

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 159

<sup>27</sup> Christian, A. (2020). Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Education and development*, 8(1), 1-10”. DOI: <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view>

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 7

jabatan di luar tempat kedudukannya bertujuan untuk menghindari penumpukan pekerjaan yang bisa berdampak pada kualitas pelayanan dan akta yang dibuat. Dengan membatasi kewenangan ini, tidak hanya keadilan dalam hal kualitas akta yang terjaga, tetapi juga keadilan dalam hal distribusi pekerjaan antar notaris.

Salah satu tujuan utama dari pembatasan kewenangan ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemberian layanan notaris, yang bisa terjadi apabila seorang notaris terlalu banyak menerima pekerjaan yang dilaksanakan di luar kantor atau tempat kedudukannya. Dalam hal ini, persaingan sehat antar notaris dapat terwujud jika setiap notaris dapat menjalankan tugasnya dengan seimbang, sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang ada, serta sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika.<sup>29</sup> Dengan memperkenalkan batasan terhadap pelaksanaan tugas notaris secara berturut-turut di luar tempat kedudukannya, ketentuan ini berfungsi untuk menyeimbangkan distribusi pekerjaan antar notaris di seluruh Indonesia. Hal ini memberi kesempatan kepada notaris lain untuk turut serta dalam memberikan layanan kepada masyarakat tanpa adanya dominasi oleh notaris tertentu. Lebih jauh lagi, pembatasan ini mendukung penciptaan lingkungan yang adil, di mana setiap notaris memiliki kesempatan yang setara untuk melaksanakan pekerjaannya dengan standar yang tinggi, tanpa terkendala oleh tekanan jumlah pekerjaan yang tidak realistis.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, pembatasan kewenangan ini juga memiliki relevansi dalam menciptakan kesetaraan dalam hal akses terhadap pekerjaan notaris di seluruh wilayah Indonesia. Setiap notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas akta yang dibuat, yang hanya bisa terjamin jika beban pekerjaan tidak terlalu membebani satu individu saja. Hal ini juga mendukung penerapan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh teori keadilan John Rawls, di mana struktur sosial dan ekonomi, termasuk dalam profesi notaris, diatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terabaikan dalam proses distribusi beban dan keuntungan.<sup>31</sup>

Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan dalam menjalankan tugas notaris juga sejalan dengan keadilan prosedural dan substansial yang diharapkan dalam sistem hukum Indonesia. Pembatasan yang jelas tentang pelaksanaan tugas ini menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, baik dalam hal kepastian hukum maupun kualitas pelayanan. Sebagai bagian dari sistem hukum, keberadaan batasan ini juga mendukung prinsip *equality before the law*, karena memastikan bahwa semua notaris diperlakukan secara setara dalam hal distribusi pekerjaan dan pelaksanaan tugas mereka, serta menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, upaya untuk membatasi kewenangan notaris dalam menjalankan jabatan secara berturut-turut di luar tempat kedudukannya merupakan langkah yang penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan, baik secara prosedural maupun substansial. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu notaris, masyarakat, dan negara dalam konteks pelayanan hukum yang transparan dan dapat diandalkan.

---

<sup>29</sup> Sukri, S. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Melakukan Persaingan Tidak Sehat Oleh Sesama Rekan Notaris* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

<sup>30</sup> Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP. *Journal of Education Research*, 4(1), 67-72. DOI: <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 68

Rekonstruksi norma terhadap frasa berturut-turut dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN penting untuk memberikan kejelasan dan ketegasan dalam membatasi kewenangan notaris bekerja di luar tempat kedudukannya. Tanpa definisi yang jelas, norma ini dapat disalahpahami, menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan pihak terkait. Oleh karena itu, perlu penegasan mengenai batasan waktu dan jumlah akta yang dibuat di luar kantor, dengan mekanisme persetujuan dari Majelis Pengawas atau Dewan Kehormatan Notaris. Sanksi tegas, baik administratif maupun etika, juga perlu diterapkan bagi notaris yang melanggar ketentuan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sanksi administratif, seperti pencabutan izin praktik, dan sanksi etika, seperti teguran atau pemecatan, akan memberikan efek jera dan memastikan kualitas serta integritas profesi notaris tetap terjaga. Dengan penegakan norma yang tegas dan sanksi yang jelas, diharapkan notaris dapat bekerja lebih hati-hati dan sesuai aturan, menjaga keadilan, kepastian hukum, dan profesionalisme.

#### **4. Kesimpulan**

Frasa alasan-alasan tertentu dalam Pasal 3 Ayat 15 Kode Etik Notaris harus dimaknai secara terbatas sebagai kondisi yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan UUJN maupun Kode Etik Notaris. Kewajiban notaris untuk menjalankan tugas di kantor bertujuan menjaga kepastian hukum, ketertiban administratif, serta menghindari pelanggaran etika. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti pembuatan akta relaas yang mengharuskan kehadiran notaris di luar kantor, pengecualian dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas di luar kantor hanya diperbolehkan jika secara normatif dapat dibenarkan, yaitu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan sifat akta, serta tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan kepastian hukum. Berhubungan dengan adanya alasan-alasan tertentu yang memungkinkan notaris menjalankan jabatannya di luar kantor atau kedudukannya, frasa berturut-turut dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN menjadi batasan penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ketidakjelasan dalam penafsiran frasa tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme serta etika notaris. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma yang lebih tegas dengan menentukan batasan yang jelas mengenai durasi waktu dan jumlah akta yang dapat dibuat di luar kantor atau di luar wilayah kedudukan notaris. Mekanisme pengaturan ini harus disertai dengan sanksi administratif dan etika bagi notaris yang melanggar ketentuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, kejelasan norma ini akan memastikan bahwa kewenangan notaris tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hukum, menjaga kualitas serta integritas jabatan notaris, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai profesi notaris.

#### **Daftar Pustaka/Daftar Referensi**

##### **Buku**

- Atmadja, I.D.G., and Budiarta, I.N.P.B. (2018). *Teori – Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Budiono, H. (2020). *Demikian Akta Ini*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Diantha, I Made Pasek., Ni Ketut Supasti Dharmawan dan I Gede Artha. (2018).  
Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. Bali: Swasta Nulus.

### Jurnal

- Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP. *Journal of Education Research*, 4(1), 67-72. DOI: <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>
- Amilia, N. K. S. I., & Yusa, I. G. (2021). Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6, 510-522. DOI: [10.24843/AC.2021.v06.i03.p4](https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p4)
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130-140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95-104. DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Christian, A. (2020). Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Education and development*, 8(1), 1-10. DOI: <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/...>
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Kartikosari, H., & Sesung, R. (2017). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 158-171. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5999>
- Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Officium Notarium*, 1(1), 144-154. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>
- Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 36-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28. <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p15-28>
- Rizky, F. M., & Aminah, A. (2023). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 505-512. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2513>

Safira, M. E. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Justicia Islamica*, 14(1), 1-18. DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1222>

Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

Sundari, D., Faulisa, A., & Haris, M. (2023). Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 86-96. <https://DOI:10.55510/fjhes.v5i2.245>

Putri, N., & Prananingtyas, P. (2019). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan. *Notarius*, 12(1), 134-146. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776>

### **Disertasi**

Sukri, S. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Melakukan Persaingan Tidak Sehat Oleh Sesama Rekan Notaris* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

### **Internet**

Renata Christha Auli. 2022. Mengenal Profesi Notaris. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-1t632d70d53e11f/> diakses pada tanggal 17 Januari 2025

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5491

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari